



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan melaksanakan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
10. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

14. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktifitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/SKPK dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggara kegiatan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaannya.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur :
  - a. Lingkungan Pengendalian;
  - b. Penilaian Resiko;
  - c. Kegiatan Pengendalian;
  - d. Informasi dan Komunikasi ; dan
  - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pasal 4 sampai dengan pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) Penerapan Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan SKPK.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Pemimpin SKPK bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing untuk:

- a. Memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK termasuk akuntabilitas keuangan daerah.
- b. Melakukan Pemeriksaan berkala (Pemeriksaan Intern) atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
  - a. Audit;
  - b. Reviu;
  - c. Evaluasi;
  - d. Pemantauan; dan
  - e. Kegiatan pengawasan lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

- (2) Melakukan pemantauan dalam rangka Pengawasan tugas pokok dan fungsi SKPK terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan serta Dana Bantuan dalam dan luar Negeri guna peningkatan kapasitas pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 Desember 2018  
9 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
DULMUSFID

Diundangkan di singkil

Pada tanggal 17 Desember 2018  
9 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

  
AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 431